

Dialog Pemahaman Perkawinan antara Katolik dan Protestan: Kemungkinan untuk berbagi dan melengkapi demi Kerajaan Allah

Oleh: Pera Arif Sugandi¹- Bandung

Abstract

The concept and understanding of marriage in Christianity (Catholic and Protestant churches) based on the marriage of the couple that cannot be separated. Yet the approach of moral influence how the marriage application should eventually divorce. Moral approach is input for each of the Church, considering a case by case basis, so that marriage law should be able to answer in a new language and relevant to the context at hand. Dialogue to discuss and share about the application of this moral approach is treasures in the Church of Christ. This wealth should be marked humility, a willingness to learn from each other and away from judgment. Each party must have the humility to be amazed by the other as a gift from God, which sometimes are not discussed in detail by each church. The dialogue on the concept of marriage is indissoluble, reinforces the identity of each church without fear of being threatened by the other. The laws are not seen normatively but in situation of compassion and deep meaning.

Keywords: Dialog, Pendekatan Moral, Kekayaan, Identitas, Belas kasih.

1. Pengantar

Roh Kudus berkerja dalam cinta yang memancarkan nilai-nilai kebaikan. Cinta tidak dapat dicegah kemana ia akan bermuara sebab ia menyatukan pasangan yang secara tulus ingin hidup bersama dan tidak mengenal perbedaan di dalamnya. Pada dirinya sendiri, perkawinan mempunyai memuat banyak kebaikan sekaligus tantangan. Tantangan yang tidak dihadapi dengan baik mengandung resiko masalah yang menghantam sebuah perkawinan. Perkawinan yang bermasalah dan perkawinan yang berujung pada pemutusan perkawinan adalah kenyataan rill yang dihadapi Gereja Katolik masa lalu, kini dan selanjutnya. Hukum adalah ekspresi disiplin Gereja yang bermuatan nilai-nilai teologis. Perkaranya ialah bagaimana hukum, khususnya hukum perkawinan,

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana/Magister Ilmu Teologi (MIT) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

dihadapkan dengan konteks yang senantiasa berubah. Pada masa lalu, jarang ditemui kegagalan perkawinan dan pemisahan-permisahan perkawinan sehingga perceraian dianggap sebagai wabah sosial (Komisi Keluarga KWI,2015:47).Pada masa kini, Gereja Katolik menghadapi tantangan sebagai berikut.

Pertama ialah paham-paham perkawinan gereja-gereja protestan sebagai tantangan Gereja Katolik. Salah satu dimensi yang tidak dapat terhindarkan oleh Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan untuk saling berkomunikasi ialah perkawinan antara dua pribadi yang berbeda gereja. Terlepas dari konteks perkawinan campur, relasi dengan yang lain menjadi salah satu cara penemuan identitas secara lengkap dan transformatif. Secara lengkap, maksudnya ialah kurangnya perhatian terhadap dimensi tertentu yang telah ada sebagai kekayaan Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, dikembangkan secara baru oleh yang lain, di luar Gereja Katolik, sehingga memberikan daya guna terhadap identitas Gereja Katolik sehingga identitas Gereja Katolik semakin diperkuat dengan adanya relasi. Kemampuan yang lain dalam merefleksikan perkawinan, dihargai sebagai benih-benih sabda Allah yang muncul. Gereja meyakini bahwa segala ciptaan Allah, dirahmati dan dikasihi oleh Allah (*Summa Theology*, I, q.8, a.1).

Dengan berelasi, Gereja Katolik semakin mempertegas identitasnya dalam perziarahannya menuju Kerajaan Allah. Setelah mengambil jarak sekitar tahun, hasil abstraksi sejarah Gereja Katolik, melihat bahwa reformasi memberikan efek yang tidak selalu buruk namun juga tidak mengakui sebagai kebenaran (Kristianto, 2008). Ajaran-ajaran denominasi dilihat secara kritis untuk mempertegas identitas dan mempertegas integritas Gereja Katolik.

Kedua ialah signifikansi hukum perkawinan dengan konteks masa kini dalam konteks mewartakan Kerajaan Allah. Identitas Katolik dan integritas Katolik, dalam konteks ajaran perkawinan, ditantang oleh masalah-masalah perkawinan kontemporer. Dalam bermisi mewartakan Kerajaan Allah, Gereja Katolik menjadi mengabdi dan berorientasi pada Kerajaan Allah sebab Kerajaan Allah menjadi tujuan keberadaan dan hidup Gereja. Misi Kerajaan Allah mendefinisikan apa atau siapa Gereja dan apa yang harus dilakukan sehingga dengan semangat memperbaharui diri, Gereja Katolik senantiasa hidup dan berada. Identitas Gereja Katolik jelas bahwa Gereja Katolik menegaskan perkawinan bersifat monogam dan tak terceraikan. Ajaran tersebut didasarkan oleh pandangan Kitab Suci dan Magisterium Gereja. Secara integritas, tantangannya ialah bagaimana upaya aplikatif hukum perkawinan katolik menjawab secara relevan masalah-masalah perkawinan kontemporer. Integritas mengundang komitmen Gereja untuk setia pada ajaran-ajaran Gereja. Gereja tidak dapat meninggalkan identitasnya sebab tidak ada integritas tanpa identitas.

Kemampuan menjawab secara relevan adalah pertaruhan identitas ajaran Katolik mengenai perkawinan dan integritas Gereja Katolik, dalam pewartaan kabar gembira.

2. Tujuan

Pada dasarnya tidak ada gereja yang menyangkal iman Kristiani yang menegaskan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Katolik dan Protestan menjunjung tinggi sifat perkawinan yang monogam dan tak terceraikan namun pengertian selanjutnya dan upaya-upaya pastoral diinterpretasikan secara berbeda (Herberg, 1955). Adalah hak setiap gereja untuk menginterpretasi sekaligus menjadi kekayaan untuk menyingskapkan misteri Allah sehingga jangan terburu-buru dipandang sebagai perpecahan. Konsep tak terceraikan pada masa kini diinterpretasikan lebih luas. Tegangan yang timbul karena perbedaan pandangan teologis, pastoral dan moral sepatutnya dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga gereja sehingga menghasilkan perdebatan yang bertujuan untuk perbaikan tanpa harus mengorbankan identitas.

Tujuan-tujuan tersebut adalah, pertama, dalam konteks untuk saling memberi inspirasi, masalah perkawinan sebagai titik tolak untuk memunculkan komunikasi antara Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan, yang menekankan untuk saling berbagi dan belajar bersama.

Kedua, melalui kekayaan tersebut, konteks masa kini adalah panggilan bersama Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan untuk bekerja sama demi pewartaan Kerajaan Allah bukan semata-mata tentang kepentingan institusional tetapi untuk berbagi milik bersama dan belajar bersama antara Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan sebab relasi antar umat Kristen khususnya perkawinan antar gereja terkadang tidak dapat dihindari.

Ketiga, melalui kekayaan pemaham antara Gereja Katolik dan gereja-gereja protestan tentang pemahaman perkawinan, Gereja Katolik semakin mendalam dan relevan menjawab tantangan perkawinan kontemporer secara teori dan aplikatif.

3. Perkawinan Menurut Protestan

Perceraian tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan sebab tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Walau ajaran tentang perkawinan protestan beraneka ragam sesuai dengan kondisi gereja yang beragam maka penulis mencoba mendeskripsikan sejauh yang dapat ditangkap dengan menggali nilai-nilai di dalamnya dan tidak melihat semua secara

sama namun sebagai yang unik. Dalam konteks ini, perlulah menggali nilai-nilai perkawinan dari gereja-gereja Protestan karena keanekaragaman merupakan kekayaan yang perlu dihargai.

Dengan keadaan yang beraneka ragam, John Charles Wynn berusaha untuk menggambarkan beberapa hal-hal yang berlaku dan tidak berlaku di kalangan gereja-gereja protestan mengenai perkawinan. Secara garis besar, gereja-gereja protestan berpijak pada titik yang sama bahwa pada dasarnya tidak ada gereja yang menyangkal iman Kristiani yang menegaskan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Dalam perjalanan mempertahankan komitmen ini, gereja-gereja protestan harus mengakui adanya varian-varian yang secara khusus. Varian-varian saling berbeda dan saling memberikan ciri pada gereja-gereja tertentu. Varian-varian ini dipengaruhi oleh konteks seperti keadaan yang berlaku saat itu, pertimbangan pastoral dan pertimbangan moral.

Sebut saja, pendapat para tokoh tentang pertimbangan moral seperti Paul Tillich dan Emil Brunner. Paul Tillich menghargai pribadi manusia selaras dengan etika Kristiani sehingga perlu mempertimbangkan hubungan antar pribadi. Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa etika Kristiani pada dirinya sendiri telah menawarkan penghargaan terhadap individu sehingga karakter individu ini tidak bisa dilepaskan dalam situasi hubungan antar pribadi. Salah satu teolog besar Jerman yang menekankan etika Kristiani dalam kalangan gereja protestan, Emil Brunner, melihat sisi lain namun tetap pada dimensi moral yaitu bahwa preposisi-preposisi moral tentang perceraian dipertimbangkan tetapi hukum tetap pada prinsipnya (Brunner, 1947:362). Emil Brunner berani langsung masuk pada kata perceraian dan hal ini berbeda dengan karakter teologi Paul Tillich. Emil Brunner menganggap bahwa nilai moral pada perkawinan yang tak terceraikan itu jelas namun masih mengandung nilai yang abstrak secara aplikatif dan riil maka butuh penegasan kriteria yang dipertimbangkan sebagai faktor perceraian. Walau berbeda pendekatan, kedua tokoh ini tetap pada prinsip bahwa perkawinan itu tetap tak terceraikan.

William J. Goode mencoba menganalisis alasan perceraian dari sisi sosiologi (Goode, 1964:9). Faktor beda gereja, agama, dan beda tradisi keluarga sebagai alasan untuk bercerai bagi pasangan-pasangan yang telah menikah. Serentak faktor sosiologis ini memberikan ruang yang sulit untuk sebuah pernikahan. Memang ada nilai positifnya yaitu struktur sosial memberikan kemungkinan yang lain demi menjaga, memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai partikular dalam tradisi keluarga, agama dan gereja. Kekhawatiran ini memang beralasan sebab nilai-nilai baik yang lahir dan tumbuh berkembang di dalam tradisi yang bersifat partikular atau lokal adalah wujud identitas seseorang atau kelompok yang diciptakan Tuhan baik adanya. Hal ini memotivasi diri untuk

bersikap polarisasi yang menekankan ini adalah berbeda dengan yang itu. Berbeda dianggap sebagai masalah tersendiri karena yang seragam saja sudah ada masalahnya. Ungkapan sederhana yang cukup terkenal ialah untuk apa menambah masalah jika perkawinan yang sama dan ciri-ciri yang sama saja memiliki banyak masalah sebut saja kesamaan dalam agama, etnis, suku, ideologi dan strata sosial.

Namun tidak dapat disangkal bahwapenekanan polarisasi ini, yang mengarahkan nilai-nilai yang mengandung muatan individual dan kelompok, masuk dalam wilayah klaim eksklusifisme. Secara moral, kebenaran menjadi terkukung pada klaim partikularitas tertentu bukan pada misteri pencarian dan penyingkapan akan misteri Allah. Allah telah dibajak dalam klaim partikular sosiologis. Keberagaman merupakan kenyataan dunia ini ditolak demi mehadirkan zona nyaman termasuk di dalamnya ialah perkara-perkara sosiologis. Keberagaman tidak dapat ditolak sehingga pada konteks ini manusia sesungguhnya diajak terbuka pada karya penciptaan Allah dan semakin dewasa lewat pertautan dengan yang beraneka ragam, bukan hanya sibuk dengan klaim eksklusif dan ketakutan dengan perjumpaan yang berbeda karena dianggap masalah baru.

Perbedaan agama sesungguhnya bukan menjadi alasan satu-satunya munculnya perceraian hanya saja perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang sangat besar untuk mempengaruhi terjadinya perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dapat timbul dari dimensi-dimensi lain seperti faktor ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan budaya. Dari sejumlah faktor yang muncul yang paling berbahaya ialah jika faktor-faktor tersebut menggiring sebuah pasangan untuk menanggalkan perkawinan mereka dengan menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kehendak atau keinginan untuk hidup bersama lagi (Cuber,1970).

Para perintis Gereja Reformasi pada abad XVI pada umumnya mengajarkan bahwa perkawinan antara dua orang terbaptis bukan sebuah sakramen. Dalam bukunya “*Epitalanium*” atau “*Der siebente Kapitel S. Pauli zu den Korinten*” Martin Luther menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang memerlukan perkawinan dan perkawinan merupakan sebuah lembaga ilahi tetapi perkawinan bukan sebuah sakramen. Perkawinan merupakan suatu hal yang lahiriah yang berada di bawah wewenang pemerintah sipil seperti tampak pada peraturan-peraturan pemerintah yang berwenang(Hadiwardoyo, 2015:13).Luther berbicara dalam hal yang sama kuat dalam karya Jerman yang dipublikasikan di Wittenberg di 1530 berjudul “*Von den Ehesachen*”, dia menulis (p 1.): “Memang tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Perkawinan adalah hal duniawi eksternal, seperti pakaian

dan makanan, rumah dan rumah, tunduk pada otoritas duniawi, seperti yang ditunjukkan oleh begitu banyak hukum yang mengatur kekaisaran.” Dalam karya sebelumnya (edisi asli “ *De captivitate Babylonica*”) dia menulis: “Bukan hanya karakter Sakramental Perkawinan yang tanpa dasar dalam Alkitab, tetapi sangat Tradisi, yang mengklaim kekudusan diperuntukan untuk itu adalah gurauan belaka”; dan dua halaman lebih lanjut tentang: “Perkawinan mungkin karenanya menjadi sosok Kristus dan Gereja, melainkan bagaimana juga tidak ada Ilahi menetapkan Sakramen, tetapi penemuan manusia dalam Gereja yang timbul dari ketidaktahuan Subyek.” Luther tidak mengikat perkawinan yang tak tercerai secara ketat. Ia mengakui bahwa Tuhan Yesus melarang perceraian tetapi dalam praktik ia memberikan izin perceraian atas alasan-alasan tertentu. Ia mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali apabila ada kasus perzinahan (*Matius 19:9*) yang menerjemahkan *porneia* sebagai zinah, impotensi (*De Captivitate Babylonica*; 1520), penolakan hubungan seks secara terus menerus (*Vom ehelichen Leben*; 1522). Calvin mempunyai pandangan serupa dengan pandangan Luhter, lewat bukunya “*Institutio Religionis Christianae*” Calvin menyatakan bahwa walaupun perkawinan merupakan lembaga yang diadakan dan diberkati Allah, perkawinan tetap bukan merupakan sakramen karena tidak dinyatakan dalam Kitab Suci. Calvin menegaskan bahwa perkawinan sebagai lembaga yang diberkati oleh Allah dan didirikan atas kehendak-Nya maka secara kodrati dan atas kehendak Allah terarah pada keturunan sebagai tujuan utamanya. Tujuan kedua dari perkawinan ialah pengaturan nafsu seks dan kesatuan suami-istri (“*Hist Arist, II:8,41*). Sementara itu, dalam buku “*De potestate er primate Papae*” Melancton menegaskan bahwa Allah menyerahkan urusan perkawinan kepada pemerintah sipil dan gereja tidak berhak ikut campur namun secara ritual perayaan dapat dilakukan di gereja.

Hampir semua gereja-gereja Protestan bergerak jauh dalam menafsirkan secara lebih luas mengenai perkataan Yesus dalam Injil Sinoptik yang tentang perkawinan, perceraian dan perkawinan kembali Yesus memandang adanya perkawinan kembali, akibat tidak terjadinya rekonsiliasi antara pasangan yang terbelenggu dalam perkawinan yang rusak sehingga berujung perceraian, sebagai panggilan untuk bertobat daripada sekedar membuat hukum baru atau mengganti hukum lama dengan hukum baru. Sebagai titik tolak yang telah dijelaskan oleh para perintis kaum reformasi, cara menafsir yang berbeda dan beranekaragam toh semakin tak terhindari karena seiring dengan pemekaran dalam gereja-gereja Protestan. Berikut adalah gambaran-gambaran ajaran gereja-gereja protestan, yang dianalisa oleh Wynn dalam artikelnya yang berjudul *Prevailing and Countervailing Trends in the Non-Chatolic Churches* (Coleman,1989:65).

Gereja Prebister Perancis dan Kanada: perkawinan itu monogam dan tak terceraikan. Perceraian dapat dilakukan karena perselingkuhan dan tindakan-tindakan merusak perkawinan. Perceraian bukan kehendak sempurna dan asli dari Allah. Gereja Reformasi, yang dipengaruhi oleh Karl Barth, menekankan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Semua itu harus didasarkan pada kekuatan Ilahi. Semua gereja presbiter dan reformasi menekankan permohonan penitensi dan pengampunan untuk perkawinan yang rusak (Richmond: 1972:6).

Gereja Metodis; Perkawinan adalah perjanjian suci dengan di dalam Tuhan (bedasarkan General Conference pada tahun 1968). Gereja Metodis memperbolehkan perceraian setelah melihat secara pastoral masalah-masalah yang dihadapi. Boleh menikah lagi setelah waktu yang cukup “*sufficient time*” telah selesai. Waktu ini digunakan untuk mengobati luka, mengatasi masalah masa lalu dan mempersiapkan waktu untuk perkawinan yang baru.

Gereja Lutheran; Martin Luther mengatakan pernikahan adalah karunia dari Tuhan sebagai hidup yang manis dan paling berharga, murni (Foster, 1995:132). Namun Martin Luther menegaskan perkawinan bukan sakramen melainkan hanya kebutuhan manusia seperti kebutuhan sandang pangan dan papan. Martin Luther menolak hukum yang membentengi kebebasan manusia di dalam Kristus (Galatia 5:1) sehingga hukum besifat supremasi absolut (sinode Missouri). *Previlium Paulinum* dan menikah kembali dapat dilakukan bukan hanya karena perselingkuhan tetapi juga karena pengkhianatan dan ketidakpercayaan pada iman. Perceraian terjadi pada orang-orang yang berdosa. Pemutusan perkawinan terkadang lebih rendah daripada setan (Konferensi Luteran Amerika). Tidak dapat disangkal bahwa manusia mempunyai kelemahan sehingga perkawinan tidak sukses. Lewat rekonsiliasi, Tuhan tidak mengutuk orang yang bercerai. Perceraian bukan tindakan yang berbudi tetapi dalam Kitab Suci menawarkan alasan untuk menikah kembali orang yang bercerai dan menggap perceraian sebagai tindakan tak terampuni.

Gereja Anglikan; Gereja Anglikan ini merujuk pada gereja Anglikan di Kanada dan gereja Protestan episkopal. Melalui Konferensi Lambeth, gereja anglikan tetap menegaskan perkawinan yang tak terceraikan walau gereja-gereja regional menerapkan cara yang berbeda. Gereja episkopal berdasarkan revisi kanon perkawinan dalam General Konferensi pada tahun 1973, menegaskan beberapa hal yaitu, *pertama* ada ambiguitas siapa yang berhak secara teknis menghakimi status perkawinan. *Kedua* ialah penjelasan ajaran-ajaran tentang perkawinan kepada pasangan, dibutuhkan untuk memutuskan persatuan selanjutnya memberikan harapan. *Ketiga* ialah tidak adanya pelayanan perkawinan sebelum perkawinan sebelumnya diputuskan. Gereja anglikan Kanada pada tahun 1967 telah membuat komisi persekutuan matrimoni

di setiap diosesan. Berikut adalah beberapa pendapat para teolog anglikan. Derrick Sherwin Bailey mengatakan bahwa tidak ada istilah perkawinan itu bersifat tak terceraikan, yang dituntut adalah kesetiaan sebagai kewajiban moral dan pada kasus-kasus yang spesial, pemutusan perkawinan dapat dilakukan. T. Robinson mengatakan bahwa perkawinan tidak hanya tak terceraikan melainkan juga tak terhapuskan. Perceraian adalah moralitas baru terhadap pemikiran tradisional yang menyatakan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Kesimpulan: perkawinan tak terceraikan tidak bersifat final karena usaha-usaha untuk menfasirkan makna ini masih dalam perdebatan.

Gereja Advent mengarah pada perkawinan tak terceraikan namun jika ada masalah yang membuat perkawinan hancur lalu tidak berhasilnya upaya rekonsiliasi, maka diperbolehkan untuk bercerai dan menikah kembali. Gereja Advent mlarang perkawinan kembali jika ada orang yang tidak mau bertobat.

Saksi Yehova menegaskan bahwa jika tidak ada alasan atau otoritas dalam Kitab Suci maka tidak bercerai dan jika terjadi dan menikah lagi. Tindakan yang melanggar peraturan tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan. Hukuman yang bersifat institusional yaitu berakhirnya hak-hak dan kewajiban yang dikenakan kepada anggota.

Gereja Nazaret dan Aliansi misionaris, menegaskan bahwa perceraian secara sipil tanpa ada dasar Kitab Suci tidak dapat menikah lagi. Dasar-dasar Kitab Suci tersebut meliputi perselingkuhan, perlakuan seksual yang tidak wajar dan tindakan-tindakan perusakan perkawinan.

Perbedaan teologi tentang kehidupan selanjutnya di luar dunia ini mempengaruhi gereja mormon (anggota gereja Yesus Kristus masa kini) untuk menegaskan bahwa perkawinan itu bersifat kekal dan tidak terputuskan oleh kematian di dunia.

Gereja Baptis; tradisi Gereja Baptis menyatakan bahwa perkawinan adalah petahbisan atau penobatan dari Tuhan dan berlaku sampai mati. Perceraian diakui namun dianggap sebagai kegagalan. Orang-orang yang bercerai tetap dimaafkan dan diberikan bimbingan serta dicintai oleh gereja. Pernikahan kembali dilakukan untuk orang yang telah berkomitmen dan bertobat serta menjalani konseling.

Berdasarkan analisis singkat diatas, terdapat beberapa sudut pandang yang berlaku di antara gereja-gereja Protestan, yaitu:

- * Ada perbedaan pemahaman, sanksi dan tuntutan yang disediakan oleh setiap gereja protestan tentang perkawinan.
- * Identifikasi pihak yang bersalah dalam pernikahan yang gagal atau

mempertimbangkan perselingkuhan *per se* sebagai yang terburuk dalam pelanggaran pernikahan. Perselingkuhan dapat menjadi alasan seseorang untuk menikah kembali.

- * Injil menekankan rekonsiliasi dan pengampunan sebagai jalan baru dan keluarga Kristiani berdasarkan rasa sesal terhadap dosa-dosa masa lalu untuk membangun kembali pernikahan yang kudus, jika menikah lagi.Injil sebagai sumber utama untuk menganalisa perkawinan, perceraian dan perkawinan kembali.
- * Teologi Pastoral telah mempengaruhi relasi pribadi-pribadi dan keluarganya serta peraturan-peraturan gereja, yang bertujuan untuk menemukan rahmat kepada laki-laki dan perempuan yang terluka. H. Richard Niebuhr, seorang teolog Protestan menekankan bahwa Gereja protestan peka terhadap situasi masyarakat dan kekuatan sosial yang memediasikan tradisi dan kultur mereka namun bisa salah untuk iman.
- * Nilai-nilai moral sangat mempengaruhi dan memberikan kebebasan bagi setiap pemimpin gereja memutuskan apa yang dilakukan dalam masalah-masalah yang membelit perkawinan secara kompleks.
- Menurut teolog-teolog kontemporer, dunia adalah dunia Allah dan lewat dunia, pewahyuan dapat ditemukan dalam persekutuan gereja yang lebih luas.
- * Menurut buku *Decree for the Armenians*, tujuan pernikahan ada 3 rangkap, yaitu: Melahirkan anak-anak dan mendidik mereka dalam penyembahan kepada Tuhan, kesetiaan suami dan istri, karakter pernikahan tidak dapat dibatalkan, yaitu karena ini mencirikan persatuan yang tidak dapat diceraikan antara Kristus dan Gereja.

4. Perkawinan menurut Gereja Katolik

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, kanon 1055 membahas ajaran Katolik tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- * Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.
- * Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.

Kanon 1055 terbagi menjadi dua paragraph dan masing-masing paragraf 1 dan 2 mengandung 5 gagasan pokok berkaitan dengan hakekat dan tujuan perkawinan.

4.1 Perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami-isteri

Masing-masing pengantin mengucapkan janji perkawinan di hadapan Tuhan, seorang diakon/imam/ uskup dan 2 orang saksi, dan hadirin lainnya. Itulah yang disebut janji perkawinan(*foedus*). Janji inilah yang membuat mereka melangsungkan perkawinan. Tanpa janji itu tidak terjadi perkawinan. Berbeda dengan paham kontrak, perkawinan sebagai suatu perjanjian kasih memuat pengakuan kesamaan spiritual dari dua pribadi dan kesamaan dalam kemampuan mereka untuk saling memberi dan menerima secara utuh satu sama lain. Maka perjanjian mengandaikan pilihan bebas, artinya orang tak bisa menikah kalau terpaksa. Perjanjian melibatkan hubungan antar pribadi yang utuh, melibatkan kesatuan spiritual, emosi, dan fisik. Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (GS) no. 48 menekankan pemberian atau penyerahan diri seutuhnya (*total self donation, total giving of self*). Maka, perkawinan tidak dilihat sebagai suatu kesatuan antara dua badan (tubuh), melainkan suatu kesatuan antara dua pribadi (persona).

4.2 Perkawinan adalah “*consortium totius vitae*”

Consortium totius vita berdasarkan dari bahasa Latin yang berarti bahwa perkawinan merupakan kesepakatan untuk: senasib-sepenanggungan dalam seluruh aspek hidup. Gagasan tertuang saat mempelai mengucapkan janji agar mau setia dalam suka dan duka. Perkawinan terbuka terhadap hal-hal yang bersifat bahagia dan menderita. Penderitaan bukan alasan untuk memutuskan perkawinan sebab bahagia dan penderitaan adalah jalan para pasangan untuk setia dan mengarah pada kehendak Allah. Kesepakatan ini harus dimengerti bahwa aku adalah kamu sehingga segala penderitaan dan kebahagiaan haruslah dirasakan bersama-sama. Penderitaan merupakan tantangan yang perlu dilatih serius dan bukan untuk dihindari.

4.3 Perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan suami-isteri

Ada beberapa tujuan perkawinan. Salah satu yang pokok adalah membangun kesejahteraan suami-isteri. Sifat Kodrat Keterarahan kepada kesejahteraan suami-istri (*Bonum Coniugum*) (Mite, 2014:81). St. Agustinus menekankan tiga “*bona*” (*bonum* = kebaikan) perkawinan, yakni:*bonum*

prolis: kebaikan anak, bahwa perkawinan ditujukan kepada kelahiran dan pendidikan anak sehingga mempengaruhi nanti pada aplikatifnya tentang hubungan seksual dan perkembangan anak. *bonum fidei*: kebaikan kesetiaan, menunjuk kepada sifat kesetiaan total dan utuh dalam hidup perkawinan, dan *bonum sacramenti*: kebaikan sakramen yang mengarahkan pasangan akan pengertian rahmat yang diberikan lewat sakramen. Selain itu, *Gaudium Et Spes no. 48* menambah lagi satu “*bonum*” yang lain, yakni *bonum coniugum* (kebaikan, kesejahteraan suami-istri).

Kesejahteraan meliputi kesejahteraan lahir dan batin. Walau ukuran ini memang terkadang bersifat subjektif namun kesejahteraan lahiriah ialah terpenuhinya dengan cukup semua kebutuhan lahiriah yang di dalamnya memuat kebutuhan primer dan sekunder. Kesejahteraan batin meliputi sisi psikologis-kejiwaan, rohani-keyakinan, rasa-perasaan (empati) dan intelektualitasnya. Semua itu diwujudkan dengan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan akan rasa adil, rasa aman, rasa tenram, rasa damai, rasa senang dan bahagia. Lagi, kebutuhan akan rasa dicintai, dihargai, dihormati, diakui dan diterima serta diperhatikan dan diberi tempat serta kesempatan untuk berada. Tak lupa pula kebutuhan akan kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat serta kebutuhan untuk memeluk agama atau keyakinan. Kebahagiaan hanya salah satu bagian dari kesejahteraan maka tidak tercapainya kebahagiaan karena tidak terpenuhinya salah satu komponen-komponen dari kebutuhan lahirah dan batiniah, bukanlah alasan untuk memilih perceraian.

4.4 Perkawinan sah antara dua orang yang sudah dibaptis adalah sakramen

Sakramen secara umum berarti tanda dan sarana penyelamatan Tuhan. Melalui perkawinan, Tuhan mewujudkan kasih dan menjadikannya sarana penyelamatan. Perkawinan Kristen bersifat sakramental karena Allah memberikan wujud baru kepada rahmat agar meneguhkan mereka yang menikah. Bagi pasangan yang telah dibaptis, ketika mereka saling memberikan konsensus dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen. Sakramen dalam gereja Katolik merupakan titik khusus pertemuan manusia dengan Tuhan di mana anugerah dan rahmat dilimpahkan Tuhan(Groenen, 1992:387). Katekismus Katolik berpendapat bahwa sakramen sebagai pembuatan kudus dalam ibadat gereja yang diadakan oleh Yesus Kristus supaya ia tetap dapat bertemu dengan mereka yang menerima dalam iman dan cinta kasih(Straathof, 1972:28). Artinya sakramen dalam agama Kristen Katolik adalah alat untuk memperoleh karunia. Menurut Katekismus Heidelberg sakramen adalah tanda-tanda suci yang kelihatan dan materai yang sudah

ditetapkan oleh Allah supaya yang mempergunakan hal tersebut akan semakin diterangkan dan dimateraiakan pada janji-janji Injil yaitu bahwa korban Kristus yang satu-satunya, keampunan dosa dan hidup kekal oleh karena anugrah. Agama Katolik hanya mengenal paham monogam dan tak terceraikan karena bersumber pada kasih suami-isteri dan disempurnakan oleh Roh Kudus dalam sakramen perkawinan.

Perkawinan yang monogam bertitik tolak dari martabat pribadi manusia yang memiliki kasih eksklusif dan setia. Dalam Kej 2:8-25, dikisahkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu berarti wanita mempunyai kesejajaran dengan laki-laki, wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan (Kej 2:18). Sebagai manusia pria dan wanita memiliki kesamaan martabat pribadi. Bahkan Rasul Paulus dengan berani menulis: "Di dalam Kristus tidak ada pria dan wanita" (Gal 3:28). Secara eksplisit alkitab memang tidak menyebut soal monogami, bahkan terkesan perjanjian lama menolelir poligami para tokoh perjanjian lama. Namun perlulah bersikap kritis bahwa ada konteks yang membuat hal itu terjadi sehingga tidak dapat dipukul rata sebagai buruk dengan poligami yang bersifat egoisme (Hadiwardoyo, 1992:71). Ada perikop-perikop yang memuat kerinduan terhadap perkawinan yang monogam di dalam Perjanjian Lama. Kerinduan ini terjadi karena kenyataanya yang terjadi bukan hal ideal padahal insipirasi monogam jelas tertuang sikap Yahwe yang menuntut agar Israel setia pada-Nya. Hal ini menggadaikan monogami sebagai satu-satunya bentuk perkawinan yang dibenarkan oleh Kitab Suci dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus (Eminyan, 2005:72). Perkawinan monogam menekankan kasih yang utuh dan tak terbagi-bagi.

Agama Katolik menegaskan bahwa perkawinan itu tak terceraikan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menganggap perkawinan orang yang sudah cerai sebagai zinah. Yesus pun terbuka terhadap masalah-masalah moral yang berlaku pada konteks tersebut. Hal tersebut merujuk pada Musa yang mengizinkan perceraian. Pendekatan moral sebagai alat bantu untuk menjawab kasus-kasus tertentu sehingga tidak dapat disetarakan secara menyeluruh dan mengurangi pengertian perkawinan yang tak terceraikan.

4.5 Perkawinan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak

Persetubuhan ini pada kodratnya terarah untuk lahirnya kehidupan baru. Maka kehadiran anak sering diistilahkan sebagai suatu buah kasih antar mereka berdua. Persetubuhan merupakan ungkapan puncak dari cinta perkawinan, maka perlu dilaksanakan secara manusiawi. Persetubuhan bukanlah tindakan demi kepentingan dan keinginan diri yang bersifat egois sehingga persetubuhan

tidak menggunakan cara-cara dan sikap yang tidak manusiawi, seperti kemungkinan tindak kekerasan seksual terhadap pasangannya. Paus Emeritus yaitu Paus Benediktus XVI melihat bahwa tindakan seksual (*eros*) yang dilakukan demi kebaikan suami-istri dan kemulian Allah memuat nilai-nilai cinta yang luhur (*agape*)(West, 2007:17).

Perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya. KHK 1983 tidak lagi mengedepankan prokreasi sebagai tujuan pertama perkawinan yang mencerminkan tradisi berabad-abad sejak Agustinus, melainkan tanpa hirarki tujuan-tujuan menghargai aspek personal perkawinan dan menyebut lebih dahulu kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*). Penting diperhatikan bahwa seandainya mereka tidak dianugerahi anak, ini bukanlah suatu alasan untuk bercerai ataupun untuk membatalkan perkawinan. Lahirnya anak tidak berarti tujuan perkawinan sudah terpenuhi. Dalam janji perkawinan diungkapkan juga bahwa pasangan mengusahakan sekutu tenaga agar anak yang lahir dibaptis dan dididik secara katolik (KHK, 2016). Terbuka pada kelahiran anak merupakan anti tesis terhadap motivasi dan niat seksualitas yang tidak mendukung prokreasi serta jatuh pada ekstrim rekreasi. Seksualitas bersifat sakral sehingga tujuan seksualitas hendaknya tidak meniadakan semangat mencintai sesama secara utuh dan memuliakan Tuhan.

5. Analisis Perbandingan

Berdasarkan gambaran-gambaran tentang perkawinan menurut Gereja Katolik dan Protestan maka berikut adalah prinsip-prinsip antara Gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan yang terlihat memperhatikan hal-hal yang sama namun pada penjabaran secara aplikatif menjadi berbeda satu sama lain. Titik awal yang merefleksikan hal yang sama, memungkinkan adanya ruang dialog mengenai perkawinan yang terbagi dalam beberapa kategori yaitu pengertian, tujuan dan sifat perkawinan.

5.1 Pengertian Perkawinan

Perbandingan singkat di atas menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang sakral berdasarkan kesepakatan pasangan. Kesakralan ini tidak dapat diputuskan begitu saja sebab itu adalah rahmat Allah. Kesakralan kesepakatan perkawinan pada terlihat ada dua sisi yaitu kesepakatan perkawinan tidak dapat terputuskan walau telah meninggal salah satu pasangan dan kesepakatan perkawinan terputuskan oleh meninggalnya salah satu pasangan. Dua sisi ini menggemarkan tantangan yang berbeda namun ada titik pijak yang sama yaitu perkawinan merupakan perjanjian yang luhur.

Rahmat perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat sakramen sedangkan tidak untuk gereja protestan bahkan ada pengertian bahwa perkawinan hanyalah bagian dari kebutuhan manusia seperti kebutuhan sandang dan pangan. Menurut Konsili Vatikan II rahmat sakramen menuaikan panggilan dan keputusan mereka. Hal ini dirumuskan dalam konstitusi *gaudium et spes*: “persekutuan hidup kasih yang diadakan oleh Sang pencipta dan dikukuhkan hukum-hukumnya bangun oleh janji pernikahan tidak dapat ditarik kembali”(Darmawijaya, 1996:41). Ikatan suci demi kesejahteraan tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata. Pernikahan sebagai lambang kesatuan gereja dan Kristus. Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuk menguduskan sesudah memandikan dengan firman supaya dihadapkan cemerlang. (Efesus 5: 22: 31) (Lindsay, 1990:11).

Masalah perkawinan tidak meniadakan rahmat dan kesakralan perkawinan pada dirinya sendiri. Masalah perkawinan merupakan efek dari kebersalahan dan keberdosaan manusia terhadap pengkhianatan janji perkawinan yang bersifat sakral. Pada titik esktrim, perkawinan yang tidak dapat didamaikan sehingga ada yang berakibat pada perceraian. Efek yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah melainkan juga rusaknya hubungan antara sesama manusia. Gereja tetap memberikan pendampingan terhadap pasangan-pasangan yang berada dalam perkawinan yang bermasalah. Gereja juga memberikan jalan kepada mereka yang mengalami keberdosaan dan kebersalahan dalam perkawinan untuk bertobat sehingga mereka sungguh mengupayakan rekonsiliasi dan mendapatkan pengampunan dari Allah.

Masalah perkawinan terbagi menjadi dua kategori yaitu masalah yang memang secara kodrat membatalkan atau memutuskan perkawinan dan masalah yang bukan bersifat kodrat namun menjadi pemicu pemutusan perkawinan. Pada tingkat ini, sikap untuk menghadapi masalah berbeda-beda. Aplikatif secara pastoral yang berkaitan dengan dunia membuat pengertian yang berbeda tentang kadar kesakralan perkawinan.

5.2 Sifat Perkawinan

Gereja Katolik dan hampir semua gereja protestan menjadikan perkawinan tak teceraikan dan monogam sebagai prinsip mereka. Konteks tak teceraikan diinspirasikan oleh perkataan Yesus dalam Injil bahwa perkawinan yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Perkawinan yang rusak karena kesalahan dan kedosaan manusia sehingga Allah tidak melihat hal tersebut sebagai yang luhur. Namun Allah juga tetap terbuka terhadap dimensi pengampunan terhadap pihak-pihak yang mengalami perkawinan yang

rusak. Pengampunan Allah selalu menantang pula sikap serius dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pertobatan.

Tidak dapat disangkal bahwa sifat tak terceraikan masuk pada tatanan ideal namun kenyataan bahwa pengaplikasiannya berbeda. Hendaknya pengaplikasian ini selalu didialogkan agar tidak terjerumus pada titik ekstrim tertentu yang akhirnya menenggelamkan makna Kerajaan Allah. Tidak mungkin terlalu ekstrim pada ajaran namun membiarkan realitas dan tidak mungkin terlalu menekankan realitas namun meninggalkan ajaran. Memperhatikan dua kutub agar tidak membuat umat tidak merasakan kehadiran Allah sebagai sumber cinta kasih. Dua tegangan pemahaman antara Katolik dan gereja-gereja protestan hendaknya tidak menekankan rasa institusional saja namun bergerak pada pewartaan Kerajaan Allah secara nyata untuk umat.

5.3 Tujuan Perkawinan

Dari perbandingan singkat diatas, terlihat bahwa tujuan perkawinan ialah agar manusia berpartisipasi dalam karya ciptaan-Nya. Hidup dalam kehendak Allah memberikan efek kedamaian. Kedamaian dapat terwujud lewat kesejahteraan diperjuangkan bersama-sama, yang di dalamnya memuat unsur bahagia. Kebahagiaan merupakan salah satu unsur tujuan pernikahan dan bukan tujuan utama pernikahan. Jika seseorang mengalami penderitaan maka bukan berarti celah untuk mengambil keputusan untuk berpisah. Kata penderitaan terlalu luas untuk dijelaskan sehingga perlu perhatian secara kasus per kasus. Tujuan perkawinan ialah adalah partisipasi pada karya ciptaan-Nya lewat kebaikan bersama pasangan. Setiap pasangan setara sebagai subyek yang mencintai dan dicintai (Fromm, 1956:20). Penderitaan adalah bagian resiko pernikahan yang perlu dimaknai bahwa dengan masuk dalam penderitaan, pasangan semakin mengungkapkan kesetiaan dan memaknai rahmat Allah seperti Yesus Kristus masuk dalam penderitaan di salib demi kehendak Allah.

6. Dialog Pemahaman Perkawinan demi Kerajaan Allah

Hubungan yang mempertemukan antara Gereja Katolik dan Gereja-gereja Protestan bukan hanya *baptisan*, tapi juga *Kitab Suci* sebagai norma iman dan kehidupan serta *sakramen-sakramen* disamping *persekutuan doa* dan *kurnia rohani* lainnya, “bahkan suatu hubungan sejati dalam Roh Kudus.” Konstitusi menegaskan perserujuan teologi dan spiritualitas dalam upaya menuju kesatuan yang nampak dengan “saudara-saudara yang terpisah” ini. Gereja Katolik merangkul mereka dengan “penuh hormat dan kasih” (UR n. 3). Mereka pun percaya pada Kristus dan menerima baptisan, dan

karenanya berada dalam *communio* dengan Gereja Katolik, meski bukan “persatuan yang sempurna”.

Ruang dialog ini sebagai upaya berbagi wawasan yang bersifat mempertemukan tanpa menyangkal perbedaan-perbedaan, sehingga tidak jatuh pada kesimpulan bahwa semuanya sama(*indiferentisme*). Beberapa persamaan dialog yang tidak hanya menekankan demi kebaikan (*benne esse*) melainkan menyadari adanya kebaikan (*esse*) dalam setiap anggota gereja-gereja dalam *communion*. Dialog dimaksudkan untuk mengomunikasikan wawasan, sehingga para partisipan dapat mengenali aspek-aspek dari para partisipan yang mungkin dilewati atau kurang mendapat perhatian selama ini. Di dalamnya terdapat upaya penjelasan masing-masing untuk saling memperkaya.

Perbedaan-perbedaan dialog meliputi kebenaran-kebenaran yang diyakini dalam iman, tetapi tidak diterima oleh pihak-pihak lain, dan prinsip-prinsip yang tidak langsung menyangkut soal iman namun tidak dianggap sebagai hal-hal yang sekunder atau sampingan dalam keyakinan iman. Dalam konteks perkawinan, ada hal-hal bersifat tetap dan yang masih dapat dikomunikasikan sesuai dengan konteks, sehingga mampu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Dari sudut pandang Katolik, ada hukum perkawinan yang dibuat sedemikian rupa untuk menjaga iman Katolik dan relasi dengan agama lain demi mewartakan Kerajaan Allah lewat perkawinan. Hukum-hukum yang dibuat merupakan ekspresi teologis dari atas dan dari bawah (yang menyentuh realitas umat secara pastoral) tentang Kerajaan Allah, sehingga hakikat, sifat, dan tujuan perkawinan dapat teguh pada ajaran dan relevan dengan keadaan masa kini.

Perceraian merupakan tantangan yang memanggil Gereja Katolik dan Protestan untuk menyuarakan Kerajaan Allah kepada pasangan dan kepada dunia. Gereja dipahami bukan sebagai masyarakat sempurna, tetapi sebagai umat yang sedang berziarah (*Lumen Gentium*). Gambaran peziarahan “exodus” ialah bebas dari perbudakaan, tetapi masih jauh dari tanah terjanji. Gereja bukan Kerajaan Allah, tetapi sedang menuju dan mengarah ke Kerajaan Allah. Gereja adalah umat beriman yang berdialog dengan dunia (*Gaudium et Spes*). Kerajaan Allah memancarkan cinta kasih sebagai keutamaan tertinggi.

Gereja Katolik dan Protestan mengupayakan dialog tentang perkawinan karena inilah titik pertemuan umat yang sering tidak terhindarkan. Umat tidak dapat memilih kepada siapa cintanya akan bermuara, sehingga Allah memberikan jodoh, yang dalam kriteria manusia sebagai sesuatu yang berbeda, bahkan berlawanan, maka berdampak pada perkawinan yang terhambat dan/atau bermasalah kemudian hari. Dialog ini dalam konteks saling memberi inspirasi, kehendak akan berbagi dan belajar bersama. Panggilan bersama bukanlah solusi

bersama namun ajakan untuk merefleksikan hukum dan masalah yang berkembang dengan mengedepankan nilai-nilai Kerajaan Allah. Walau berjalan pada titik awal yang sama namun berbeda dalam proses aplikatifnya merupakan kenyataan yang menjadi panggilan Gereja untuk mewujudkan wajah Gereja yang berbelas kasih. Gereja Katolik dan Protestan berupaya bersama-sama menampilkan Gereja yang berbelas kasih kepada umatnya.

Sebagai refleksi tersendiri, memang dalam Gereja Katolik, wajah berbelas kasih dimulai dengan merefleksikan teologi pastoral yang berbasiskan moralitas sehingga Gereja tidak hanya menekankan primat ortodoksi ajaran atau keadaan realitas (praktis pastoral) (Lane, 1984:6). Dimensi moralitas menjadi jembatan antara dua kutub yang berbeda tersebut. Wajah berbelas kasih masih mengalami polemik yaitu bagaimana mewujudkan belas kasih dan tidak menjadi batu sandungan untuk umat karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran. Namun usaha ini menunjukkan bahwa Gereja hendak membuka diri dengan keadaan masa kini. Konteks masa kini menuntut Gereja untuk menjawab permasalahan perkawinan yang bermasalah. Perkawinan bermasalah karena absennya rasa tanggung jawab secara akal dan budi berkaitan hakikat, sifat dan tujuan perkawinan.

Hukum Gereja mengalami beberapa transformasi dalam ajarannya agar dapat relevan dengan konteks masa kini. Hal tersebut tak terlepas pengaruh dari dimensi moralitas dan keadaan pastoral yang berkembang karena perkawinan hendaknya mengarah pada keselamatan. Dalam perkawinan yang bermasalah dan mengancam keselamatan salah satu pasangan serta tidak ada jaminan yang pasti karena ketidakmampuan menggunakan akal dan budi secara baik, gereja tidak akan bisa menjawab permasalahan jika hanya menekankan primat teori (*primacy of theory*) dan kecintaan akan ajaran (*the primacy of faith-love*). Maksudnya ialah pasangan tetap harus bersama apapun resikonya demi ajaran dan jika seseorang tersakiti dan terancam keselamatannya, hendaknya dipahami sebagai partisipasi penderitaan terhadap Yesus karena penderitaan kita tidak sebesar penderitaan Yesus di kayu salib.

Lebih lanjut lagi, Gereja juga tidak dapat hanya menekankan keadaan realitas semata sehingga meninggalkan ajaran (*The Primacy of Praxis*). Ada unsur emosional dari pastor yang mengakibatkan ajaran disesuaikan dengan keadaan pihak yang bermasalah. Unsur moralitas hendaknya menjadi pegangan agar terwujudnya *Critical Praxis Correlation*, yaitu mencari solusi pastoral karena melihat secara moral yang objektif dan tidak mengubah ajaran Gereja. Korelasi antara kenyataan dan ajaran dipandang untuk melahirkan perkawinan yang penuh cinta kasih sebagai perwujudan nilai-nilai humanis dan mengarah pada kemuliaan Allah.

Gereja Katolik mengupayakan nilai-nilai humanis, diantaranya ialah memperjuangkan kebaikan bersama (*bonum communae*). Kebaikan bersama mencoba menanggalkan dominasi antropologis yang egois antara kedua pasangan dalam membangun persekutuan cinta kasih. Kebaikan bersama tidak sekali jadi melainkan butuh proses panjang melalui pengenalan masa pacaran dan persiapan kursus perkawinan serta upaya memahami terus menerus dalam kondisi yang mapan atau pun tidak mapan dan senang atau pun duka. Sebagai langkah antipasi yang merupakan perwujudan pendampingan Gereja kepada perkawinan yang bermasalah ialah membuka konseling yang membuka ilmu-ilmu lain untuk memberikan pendekatannya demi membantu pasangan yang akan menikah dan yang bermasalah.

Lebih jauh lagi, jika menyangkut perkawinan antar Gereja yang di dalamnya masih ada kenederungan untuk menekankan dimensi-dimensi institusional. Dengan belajar bersama dan berbagi inspirasi antara Gereja Katolik dan Gereja-gereja Protestan, ada kehendak terbuka untuk kerja sama mengurusi masalah perkawinan demi persekutuan cinta kasih bukan institusional belaka. Hukum perkawinan yang memperhatikan pendekatan moral dalam setiap kasus merupakan upaya mengaplikasikan belas kasih Allah agar kehidupan manusia dimuliakan. Pendekatan moral memberikan daya untuk tidak hanya melihat hukum secara benar atau salah melainkan mencari makna kebenaran yang terkandung dan hendak dihidupi, sehingga hukum perkawinan selaras dengan kehendak Allah dan keluhuran martabat manusia.

* * * * *

Daftar Pustaka

- Brunner, Emil (1947), *The Divine Imperative*, Philadelphia: Westminster Press.
- Coleman, Gerald D. (1989), *Divorce and Remarriage in the Catholic Church*, England: Paulist Press.
- Cuber, John (1970), *An Alternative Model from the Perspective of Sociology*, New York: Appleton-Century-Crofts,
- Darmawijaya, Stefanus(1996), *Rahmat dalam Sakramen*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dokumen Konsili Vatikan II* (2008), Jakarta: Obor.
- Eminyan, Maurice (2005), *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius.

- Foster, Richard J. (1995), *Tantangan Untuk Kehidupan Yang Berdisiplin*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Fromm, Erich (1956), *The Art of Loving*, New York: Harper and Row Publishers.
- Goode, William (1964), *The Family*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.
- Groenen, C. (1992), *Perkawinan Sakramental*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Purwa (1992), *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Purwa (2015), *Perkembangan Ajaran Katolik tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Herberg, Will. (1955), *Protestant, Catholic, and Jew*, New York: Doubleday and Co.
- Kitab Hukum Kanonik* (2016), Jakarta: Obor.
- Komisi Keluarga KWI (2015), *Kursus Perkawinan Katolik*, Jakarta: Obor.
- Kristianto, Edy (2008), *Reformasi Dari Dalam*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lane, Dermot A. (1984), *Summary of Foundations for a Social Theology: Praxis, Process and Salvation*, New York: Paulist Press.
- Lindsay, Gordon (1990), *Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Ulang*, Jakarta: Imanuel.
- Mite, Matheus (2014), *Tantangan-tantangan Keluarga Katolik di Zaman Globalisasi*, Jakarta: Obor.
- Straathof (1972), *Katekismus Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- West, Christopher (2007), *The Love that Satisfies*, West Chester: Ascension Press.